



Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur perjanjian perkawinan dari pasal 139 hingga 154 yang intinya para calon suami isteri dapat melakukan penyimpangan dari akibat perkawinan berupa harta bersama dengan membuat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan syarat tidak bertentangan dengan , kesusilaan, tata tertib yang ada dan ketentuan Undang-undang tersebut, yang mana perjanjian dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dihadapan Notaris yang kemudian didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan negeri agar berlaku bagi pihak ketiga. Perjanjian secara mutlak berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan setelah berlaku tidak dapat dirubah dengan cara apapun.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 29 ayat 1-4 yang intinya perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh calon suami isteri dengan kesepakatan bersama pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan secara tertulis yang disahkan oleh PPN, isinya berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama yakni hukum Islam bagi umat Islam (KHI Pasal 45) dan kesusilaan. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dirubah selama perkawinan berlangsung kecuali atas kesepakatan kedua pihak serta tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai prosedurnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan pasal 22 yang intinya perjanjian dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan namun dapat didaftarkan

paling lambat sebelum akad nikah dilaksanakan. Perjanjian dapat disahkan selama tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Perjanjian tersebut ditulis diatas kertas bermaterai cukup dengan ditandatangani kedua pihak dan dihadap minimal dua saksi lalu disahkan oleh PPN. Adapun naskah tersebut dirangkap tiga, yang mana 2 rangkap masing-masing untuk suami isteri sedang satu rangkap lagi sebagai arsip di KUA.

Pemohon I dan Pemohon II telah membuat perjanjian perkawinan mengenai harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan di hadapan Notaris dengan Nomor Akta 46 Tanggal 14 Mei 2012, Namun hingga dilangsungkan perkawinan pemohon lupa untuk mendaftarkan kepada PPN sehingga perjanjian tersebut tidak dicatatkan dalam buku nikah. Akibat tidak dicatatkan maka perjanjian tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga dengan kata lain tidak diakui keberadaannya atau tidak memiliki kekuatan hukum. Setelah dua tahun kemudian yakni pada tahun 2014, Pemohon mengajukan permohonan penetapan pencatatan perjanjian perkawinannya. Setelah melalui persidangan dan mengajukan beberapa bukti, majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan pemohon untuk menetapkan adanya perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkan perkawinan dan memerintahkan PPN untuk mencatat perjanjian tersebut dalam buku Nikah. Dalam memutus suatu perkara hakim tidak hanya berangkat dari pertimbangan fakta hukum, namun juga berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Negara dan hukum syara'.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini adalah Undang-Undang perkawinan pasal 35-36 mengenai Harta bersama dan bolehnya melakukan penyimpangan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang tersebut. Serta diatur pula dalam pasal 186 KUHPer *juncto* Kompilasi Hukum Islam pasal 45, 47-50. Dasar ini sebagai kebolehan bentuk perjanjian yang dibuat yakni mengenai harta bersama, dan bolehnya penyimpangan dengan perjanjian perkawinan. Selanjutnya hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan adanya perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkan perkawinan dengan pertimbangan dan dasar hukum bahwa pemohon dianggap dapat memmbuktikan hal tersebut dengan bukti Akta Notaris perjanjian perkawinan no. 46. Mengenai penetapan pencatatan perjanjian perkawinan, hakim menggunakan dasar hukum pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan harus disahkan PPN sehingga pejanjian yang telah ditetapkan adanya tersebut harus disahkan PPN yang implikasinya berarti ditetapkan pencatatan oleh PPN. Selain itu hakim juga melihat pertimbangan bahwa para pemohon tidak sengaja lupa mendaftarkan perjanjian perkawinannya kepada PPN, dan lagi melihat alasan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon kesulitan dalam pekerjaannya sebab perjanjian perkawinannya tidak dicatatkan di Buku Nikah.

Menurut penulis, pasal 186 KUHPer kurang pas dijadikan dasar hukum dalam perkara perjanjian perkawinan ini, meski memang pasal tersebut mengatur pemisahan harta namun bukan melalui perjanjian perkawinan,

sehingga syarat dan ketentuan dalam pasal tersebut jelas tidak relevan dengan perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dalam perkara ini. Semestinya dasar hukum yang digunakan adalah pasal 139-154 KUHPer, pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI pasal 45, 47-50. Selanjutnya mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan adanya perjanjian perkawinan sebelum berlangsungnya akad nikah, adalah tepat. Sebab meski perjanjian perkawinan tidak harus dibuat dihadapan notaris, namun juga tidak dilarang. Akta notaris juga tergolong sebagai akta autentik yang dapat dijadikan bukti yang sah dan kuat dalam persidangan. Selain itu alasan lupa dapat diterima karena tergolong kelalaian yang tidak disengaja. Pencatatan perjanjian perkawinan dalam buku nikah pada dasarnya menjadi bukti bahwa perjanjian tersebut telah disahkan PPN dan oleh karenanya berlaku dan diakui keberadaannya. Dalam kasus ini, pencatatan perjanjian bertujuan sebagai bukti bahwa perjanjian tersebut telah dianggap sah dan diakui keberadaannya oleh pengadilan, sehingga dasar hukum hakim dalam menetapkan perintah mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut kepada Kepala KUA sudah tepat. Lagipula ijtihad hakim tersebut juga tidak bertentangan dengan undang-undang, sebab tidak ada aturan yang mengatur bahkan melarang pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan akad nikah. Lagipula hakim tidak bisa hanya terpaku pada teks undang-undang yang ada, sehingga hakim diperkenankan untuk melakukan ijtihad untuk memutuskan suatu perkara.